

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kasus Posisi

1. Putusan Perkara perdata Nomor 646/Pdt.G/2007/PA.Smn

a. Identitas

S, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Titi Bumi Barat Dusun Patran RT. 03 RW. 01, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut Pemohon.

LER, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Titi Bumi Barat Dusun Patran Rt. 03 Rw. 01, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut Termohon.

b. Duduk Perkara

Pemohon telah mengajukan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 23 Januari 1990 telah menikah antara Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta.

- 2) Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu NI (14 tahun) lahir di Jakarta dan MAI (6 tahun) lahir di Bantul.
- 3) Bahwa Pemohon adalah anak seorang petani gunung yang kondisi ekonomi, pendidikan dan pergaulan kurang mapan. Sedang Termohon adalah anak seorang pegawai yang telah mapan ekonomi dan pendidikannya. Sehingga kontak hubungan keluarga antara Termohon dan Pemohon tidak serasi.
- 4) Bahwa masa hidup Termohon dan Pemohon di Jakarta secara lahir, kehidupan tercukupi akan tetapi secara batin tidak sebab Termohon merasa lebih tinggi dari Pemohon.
- 5) Bahwa pada akhir tahun 1999 dan awal 2000 Termohon dan Pemohon pindah di Yogyakarta, tepatnya di Dusun Demblaksari, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Jalan Wonosari Km 5 Yogyakarta. Rumah tempat tinggal tersebut hasil jerih payah Pemohon dan Termohon sewaktu di Jakarta. Sangat ironis dan sakit hati saat syukuran penempatan rumah dihadapan masyarakat diikrarkan rumah orangtua Termohon.
- 6) Bahwa pada awal tahun 2000 Pemohon dan Termohon pindah ke Patran, Banyuraden, Gamping, Sleman dengan membeli tanah dan dibangun rumah hasil penjualan rumah di Demblaksari. Penjualan rumah di Demblaksari terjual 1 Milyar. Setengah Milyar digunakan membeli tanah, membangun dan kebutuhan lain. Setengah Milyar

diminta Termohon untuk didepositkan atas nama istri. Ternyata uang Rp. 300.000.000,00 dihabiskan istri dan keluarganya tanpa ijin Pemohon selaku suami.

- 7) Bahwa pada saat ditanyakan kembali kepada Termohon untuk kejelasan malah terus pulang ke orangtuanya tanpa seijin Pemohon, baru setelah setengah bulan kemudian kembali ke Patran memberikan jawaban hanya Rp. 100.000.000.00, diberikan kepada orangtuanya untuk membayar utang keluarga, kemudian yang Rp. 100.000.000.00, diberikan kakak dan adiknya.
- 8) Bahwa pada akhir tahun 2005 termohon datang ke Patran beserta kakak dan adiknya bukannya menjernihkan suasana apalagi mengembalikan uangnya. Akan tetapi justru mengancam dan menakut-nakuti Pemohon.
- 9) Bahwa pada tahun 2006 pada malam lebaran haji di rumah Patran, Termohon mengumpat mendoakan orangtua Termohon dan diri Pemohon hal yang jelek-jelek
- 10) Bahwa pada tahun 2007, keluarga Pemohon dan Termohon sering ribut dan cekcok sehingga merasa tidak enak lingkungan yang pada akhirnya sehabis makan sahur dihadapan anak-anaknya Termohon menyerang Pemohon dengan pisau dapur dengan hardikan akan membunuh. Sehingga terjadi pergumulan dan direlai oleh pembantu dan pisau diamankan.

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim setelah melalui tahap-tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam Penetapannya memberikan pertimbangan hukum diantaranya :

- 1) Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau hidup rukun lagi dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil
- 2) Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon dengan alasan sejak awal tahun 2000 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah.
- 4) Majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga terdekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- 5) Berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan saksi Termohon, ditambah bukti P.3, yang keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan.
- 6) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 UUP dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Dalam perkara ini Majelis Hakim perlu memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".
- 8) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- 9) Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talak setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sidang penyaksian ikrar talak.
- 10) Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 dan 152 KHI, kepada seorang suami yang menceraikan isterinya harus diberi kesempatan menurut hukum untuk memenuhi segala kewajiban hak isteri sebagai akibat talak
- 11) Perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

d. Putusan

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya, maka Hakim menetapkan sebagai berikut :

- 1) Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang ditentukan.
- 2) Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 3) Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.

2. Putusan Perkara Perdata Nomor : 395/Pdt.G/PA.Smn

a. Identitas

M bin HU, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal Dusun Kromodongsan RT. 01 RW.17, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Sebagai Pemohon.

S Binti MS, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Dusun Wonosobo, Desa Sardonoarjo, kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sebagai Pemohon.

b. Duduk perkara

Pemohon telah mengajukan surat permohonannya di Pengadilan Agama Sleman yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2000 terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
- 2) Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai anak yang bernama FAP.
- 3) Bahwa ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis, dikarenakan termohon menjalin hubungan dengan pria lain, pemohon ketahui dari kakak pemohon yang sering melihat termohon berboncengan dengan orang tersebut

dan pemohon menjumpai termohon yang berzina dengan orang tersebut.

- 4) Bahwa pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil, dan rumah tangga pemohon dengan termohon tetap tidak harmonis sehingga pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan termohon, oleh karena itu pemohon bermaksud menceraikan termohon.
- 5) Bahwa pemohon telah menunjukkan sikap yang tidak baik sebagai ibu rumah tangga, sehingga pemohon khawatir akan perkembangan jiwa dan anak pemohon dan termohon, jika setelah pemohon dan termohon bercerai ikut dengan termohon, terlebih lagi anak tersebut masih kecil yang membutuhkan pendidikan dan contoh yang baik dari orang tua.

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim setelah melalui tahap-tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan Hukum diantaranya :

- 1) Pokok permohonan pemohon untuk melakukan perceraian dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

- 2) Atas permohonan dari pemohon tersebut, termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dengan ada sedikit sanggahan yang menyebutkan bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan perzinaan tidak benar, yang benar antara keduanya hanya sebatas ngobrol saja dan setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon hidup terpisah.
- 3) Bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 KHI.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon menjalin hubungan/berselingkuh dengan laki-laki lain terbukti keduanya tertangkap tangan sedang berdua di satu kamar di sebuah wisma.
- 5) Bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan cerai pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terbukti, oleh karena

itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

- 6) Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemohon baru dapat mengucapkan talaknya kepada termohon setelah Putusan berkekuatan hukum tetap dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian.
- 7) Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUP dan Pasal 80 ayat 1 dan 4 KHI, maka suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuai keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUP dan Pasal 149 KHI.

d. Putusan

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan Hukumnya, maka Hakim menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang ditentukan kemudian
- 3) Menghukum pemohon untuk memberikan kepada pemohon Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Iddah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- 4) Menetapkan anak pemohon dengan termohon yang bernama FAP umur 5 Tahun dalam asuhan/hadhanah termohon
- 5) Membayar pemohon untuk membayar biaya hadhanah kepada termohon sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 296.000 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

3. Putusan Perkara Perdata Nomor : 459/Pdt.G/2006/PA.Smn

a. Identitas

T Bin TU, umur 32 tahun, agam Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal Dusun Kaliadem RT. 04 RW.02, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut Pemohon.

S Binti DW, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Kaliadem RT.04 RW. 02, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

b. Duduk Perkara

Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman yang intinya dalil-dalil sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Jo. Pasal 39 UUP pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum agama maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan apa yang terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) UUP Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Berdasarkan Pasal 70 (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang ditentukan kemudian

Bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon adalah talak raj'i.

Dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'I dan anak pemohon dan termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UUP Majelis secara ex officio (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban pemohon terhadap termohon.

d. Putusan

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan Hakim, maka Hakim menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talaknya kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman ditentukan kemudian
- 3) Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 4.450.000 dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000 yang harus dibayarkan sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Sleman
- 4) Menghukum termohon untuk membayar kepada termohon, biaya hadlonah/pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar setiap bulan minimal Rp. 150.000 sampai kedua anak tersebut dewasa
- 5) Membebaskan kepada termohon untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Anak

Anak adalah titipan Tuhan bagi orang tuanya. Sehingga menafkahi anak adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang tuanya baik diminta ataupun tidak. Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa seorang anak baik secara rohani, jasmani dan sosial belum memiliki kemampuan berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya untuk menjamin dan memelihara serta mengamankan kepentingan anak tersebut. Dan jika dalam suatu perkawinan timbul perceraian, Hakim menetapkan dan memutuskan masalah nafkah bagi anak tetap berdasarkan permohonan atau gugatan mantan istri atau kuasanya, tetapi karena nafkah anak adalah suatu kewajiban bagi orang tuanya tersebut.

Dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah kepada seorang suami yang menceraikan isterinya harus diberi kesempatan menurut hukum untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri sebagai akibat talak, maka kewajiban suami memberikan mut'ah atau pesangon yang layak kepada bekas isteri dan memberikan keperluan penghidupan (makan dan minum), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah.

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (g) KHI dikatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Surat Al-Baqarah : 233 Allah SWT berfirman:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ وَإِلَى الْمَطْلُوبِ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”. Qs. Al-Baqarah (2):241)

Dalam menentukan dan menetapkan suatu keputusan, seorang Hakim berpedoman pada berbagai pertimbangan hukum dan dasar hukum guna memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Demikian pula dalam hal menentukan keputusan mengenai nafkah atau biaya kehidupan bagi anak-anaknya. Seorang Hakim, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama berpedoman pada pertimbangan hukum yang bersumber pada UUP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, KHI, serta Dalil-dalil/Hujjah.

Untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan anak berhubung ayah dan ibunya akan melakukan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan mengenai besarnya biaya atau nafkah anak yang dipertimbangkan secara adil dan patut yang harus ditanggung oleh ayah sesuai kemampuan dan tuntutan kebutuhan hidup.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Walaupun tidak ada gugatan sehingga tidak tercantum dalam Putusan Hakim tetap mengingatkan kedua orang tua terutama ayah untuk memperhatikan nafkah bagi anaknya. Hakim dalam menentukan dan menetapkan uang nafkah bagi anak akibat perceraian yang wajib dipenuhi adalah berdasarkan pertimbangan berikut:

1. Kelayakan dan kepatutan, seperti tempat tinggal, keadaan atau lingkungan dan kebutuhan hidup anak
2. Kemampuan, bisa dibuktikan dan dilihat dari pekerjaan dan penghasilan ayah

Dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UUP yaitu, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Bunyi Pasal tersebut diatas terlihat seirama dengan apa yang dijelaskan oleh Pasal 23 ayat (1) butir (a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya adalah orang tua berkewajiban dan

bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

Pasal 49 ayat 2 UUP yaitu, Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari ketentuan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik adalah kewajiban bersama antara ibu dan bapak meskipun pada akhirnya keduanya bercerai. Undang-undang tidak mengatur siapa yang berkewajiban dibebani nafkah, namun bila kita kembali kepada ketentuan Undang-undang Pasal 31 ayat 3 yang menegaskan Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hakim dalam menetapkan uang nafkah juga memandang perlu mengetengahkan dalil/Hujjah Syariah yang diambil dari kitab. Dalam nafkah anak kitab Janatut Thalibi Jus IV halaman 99 terdapat pedoman Hakim untuk menentukan masalah nafkah yang bunyinya : “yang wajib memberi nafkah itu adalah ayahnya maksudnya biarpun anak itu telah baligh, karena istilah kepada keadaannya masih pula menjadi tanggung jawab ayahnya”.

Selain berdasarkan Undang-undang, Hakim juga menetapkan nafkah anak berdasarkan KHI Pasal 105 huruf c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 huruf d semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam pelaksanaannya jika mantan suami tidak mau melaksanakan secara sukarela Putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan bantuan dari Pengadilan Agama untuk memberikan pertimbangan mengenai nafkah anak secara adil dan Putusan berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan isteri serta anak-anak secara layak dengan kebutuhan sosial mereka yang besarnya akan diputuskan dalam Amar Putusan.

C. Pelaksanaan Penetapan Nafkah Anak

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, apabila suatu perkara telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan Putusan tersebut. Dalam praktek sehari-hari di Pengadilan Agama Sleman, pelaksanaan Putusan perkara pemberian nafkah anak setelah perceraian oleh ayahnya diserahkan kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memelihara sepanjang ibu mampu memelihara kecuali jika ibu beritikad tidak baik, maka pemeliharaan

anak jatuh ketangan ayah demi kesejahteraan anak karena akan mengganggu kesehatan dan mental anak.

Dalam pelaksanaannya mantan suami melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada anaknya. Mantan suami melaksanakan secara sukarela putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengenai nafkah anak secara adil dan Putusan berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan isteri serta anak-anak secara layak dengan kebutuhan sosial mereka yang besarnya diputuskan dalam amar Putusan

Adapula yang dalam pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak terlaksana tetapi tidak terpenuhi semuanya dikarenakan penghasilan ayah yang tidak menetap, maka dalam pemenuhannya si ayah hanya memberikan nafkah semampu yang ayah berikan kepada anak walaupun tidak sesuai dan sebesar yang diputuskan Hakim.

Pelaksanaan pemberian nafkah ada yang tidak terpenuhi oleh ayah. Ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada anaknya dengan alasan kelalaian tidak disengaja suami tidak mempunyai pekerjaan atau bekerja sampai sekarang sedang berusaha mencari pekerjaan..

Dalam perkembangan pergaulan hidup yang lebih luas dalam pelaksanaan mantan suami tidak mau melaksanakan secara sukarela putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperlukan bantuan dari Pengadilan Agama untuk memberikan pertimbangan mengenai nafkah anak secara adil dan putusan berdasarkan kemampuan suami dan

kebutuhan isteri serta anak-anak secara layak dengan kebutuhan sosial mereka yang besarnya akan diputuskan dalam amar Putusan.

Apabila mantan suami tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka upaya hukum yang dilakukan istri berhak mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama.

Supaya jangan sampai terjadi penyimpangan dari aturan hukum yang dilakukan oleh mantan suami, maka dalam proses penyelesaian cerai oleh Hakim Agama, jaminan bagi mantan istri ditentukan secara tegas dan jelas. Hakim wajib mempertimbangkan secara objektif.

Namun dalam praktek sehari-hari di pengadilan Agama Sleman belum pernah ada yang mengajukan eksekusi tentang pemberian nafkah anak. Prosedur pengajuan permohonan eksekusi nafkah anak sama saja dengan mengajukan perkara hanya bedanya adalah dalam persidangan pemeriksaan.